



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Mtp

Pada hari ini Senin, tanggal 13 Januari 2025, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK. CABANG

BANJARMASIN, berkedudukan di Jalan Jurusan Pelaihari Km 20.9, Kelurahan Liang Anggang, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Tuan Ceppi Haditriyana selaku Pimpinan Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugianto, S.H., Ch. Ayu Paramitha, S.H., Maria Teresa Diana Putri, S.H., Rommel Nicholas Wibowo, S.H., Muslih, Mariana Halim, keseluruhannya merupakan karyawan perseroan, berkantor di Jalan Jurusan Pelaihari Km 20.9, Kelurahan Liang Anggang, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan/email mariana.halim@enseval.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 061/SK/DIR-EPM/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor 221/PDT/SK/2024/PN Mtp tanggal 25 November 2024, sebagai Penggugat/Pihak Pertama;

2. MUHAMMAD ABDUH, bertempat tinggal di Jalan Sukaramai Blok III Nomor 2, Ps. Toybah, Kelurahan Murung Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, sebagai Tergugat/Pihak Kedua;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 15 November 2024 dalam register perkara perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Mtp, dengan jalan perdamaian dalam proses mediasi dengan Mediator Graciea Manunuembun, S.H.,CPM., Mediator Bersertifikat yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Martapura, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 10 Januari 2025 sebagai berikut:

Hal 1 dari 6 hal Akta Perdamaian Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Para Pihak sepakat mengakhiri perselisihan/ permasalahan sebagaimana yang tertuang dalam gugatan perkara perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Mtp tertanggal 13 Oktoberr 2024 dengan cara musyawarah dan mufakat (Damai);

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat membuat suatu Perjanjian Kesepakatan Damai ini yang dituangkan dalam suatu bentuk Penetapan Pengadilan, pada Pengadilan dimana perkara ini didaftarkan yaitu di Pengadilan Negeri Martapura;

Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua (Tergugat) menyepakati nilai pembayaran sebagaimana yang ditawarkan Pihak Pertama (Penggugat);

1. Pihak Tergugat sepakat untuk Menyerahkan Surat Perjanjian Jual Beli 1 buah Ruko atas nama Hisyam Umar Alkatiri kepada Pihak Penggugat;
2. Hasil pembayaran dari penjualan ruko tertanggal 1 Juli 2026 tersebut akan dibayarkan kepada Pihak Penggugat sesuai dengan sisa Piutang;
3. Pihak Tergugat memberikan jaminan bahwa bila penjualan Tanah Waris seluas 6 Hektar atas nama Amir Said terjual lebih dulu maka hasil penjualannya akan dibayarkan kepada pihak Penggugat sesuai dengan sisa Piutang;
4. Pihak Tergugat berkewajiban untuk tetap membayarkan sisa piutang kepada Pihak Penggugat dengan nominal sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya maksimal 3 tahun;
5. Pihak Tergugat menyatakan kesediannya untuk menandatangani Surat Perjanjian yang akan dibuat oleh Pihak Penggugat terkait dengan kesepakatan ini;
6. Surat Perjanjian tersebut akan disusun berdasarkan ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak;
7. Kedua belah pihak sepakat bahwa apabila terdapat perselisihan di kemudian hari terkait pelaksanaan kesepakatan ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;

Hal 2 dari 6 hal Akta Perdamaian Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian akan dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
9. Akta ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak;
10. Kedua belah pihak menyatakan telah memahami isi dari kesepakatan ini serta sepakat untuk melaksanakan seluruh ketentuan di dalamnya itikad baik;

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) telah melakukan pembayaran sebagaimana yang telah disepakati kepada Pihak Kedua (Tergugat);

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian kesepakatan damai berlaku sejak di tandatanganinya perjanjian kesepakatan damai ini;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Martapura ditanggung oleh Para Pihak secara tanggung renteng;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 10 Januari 2025 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Martapura menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK. CABANG BANJARMASIN, berkedudukan di Jalan Jurusan Pelaihari Km 20.9, Kelurahan Liang Anggang, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Tuan Ceppi Haditriyana selaku

Hal 3 dari 6 hal Akta Perdamaian Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugianto, S.H., Ch. Ayu Paramitha, S.H., Maria Teresa Diana Putri, S.H., Rommel Nicholas Wibowo, S.H., Muslih, Mariana Halim, keseluruhannya merupakan karyawan perseroan, berkantor di Jalan Jurusan Pelaihari Km 20.9, Kelurahan Liang Anggang, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan/email mariana.halim@enseval.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 061/SK/DIR-EPM/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor 221/PDT/SK/2024/PN Mtp tanggal 25 November 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n :

MUHAMMAD ABDUH, bertempat tinggal di Jalan Sukaramai Blok III Nomor 2, Ps. Toybah, Kelurahan Murung Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Hal 4 dari 6 hal Akta Perdamaian Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.500,00 (seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Risdianto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan dihadiri oleh Nor Efansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Risdianto, S.H.

ttd

A. A. Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Nor Efansyah, S.H.

Hal 5 dari 6 hal Akta Perdamaian Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 14.000,00
- PNBP	Rp 20.000,00
- Penggandaan	Rp 10.500,00
- Biaya Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp194.500,00

(seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Akta Perdamaian Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)